



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

**Syrva Farchana binti Muchtaruddin**, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 20 Januari 1994, umur 30 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 16 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm, pada tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS. Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Muchtaruddin bin M. Isa dan Nifda Suriani binti Buyung Ramli yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jumat tanggal 8 Januari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/11/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe, dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

1.1 Syrva Farchana, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 20 Januari 1994, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan;

1.2 Rura Novita, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 16 November 1996, umur 27 tahun 3 (tiga) bulan, jenis kelamin perempuan;

2. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon;

3. Bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama:

**Asyuratin Muhary bin M. Syarif**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe Aceh Utara, 12 September 1992, umur 31 tahun 5 bulan, NIK 1207261209920014, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XI Jalan Cempaka Turi Dalam, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe;

4. Bahwa Ayah Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak diketahui alasannya, karena Ayah Pemohon tidak ada di tempat dan sekarang tidak diketahui keberadaanya. Pemohon dan keluarga sudah berusaha menghubungi dan mencari Ayah Pemohon namun tidak berhasil. Sedangkan Ibu Pemohon merestui dan mana yang terbaik Pemohon saja;

Halaman. 2 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon, ibu kandung Pemohon, keluarga Ayah dan calon suami serta melibatkan aparaturnya Gampong sudah melakukan pendekatan persuasif terhadap Ayah Kandung Pemohon yang bernama: Muchtaruddin bin M. Isa, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 29 September 1954, umur 70 tahun, NIK 1173022909540002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Medan – Banda Aceh Lr. Guru Gambang, Gampong Meunasah Mesjid Cunda, Kecamatan xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Aceh. Namun tidak membuahkan hasil dan Ayah Pemohon tidak dapat dihubungi dan diajak komunikasi;
6. Bahwa Pemohon berpendapat sikap Ayah kandung Pemohon tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandungnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon sebagai Wali Adhal;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx untuk menikahkan Pemohon **Syrva Farchana binti Muchtaruddin** dengan calon suami Pemohon **Asyuratin Muhary bin M. Syarif** dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman. 3 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024 untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon (**Muchtaruddin bin M. Isa**) tidak hadir dan setelah memeriksa relas panggilan Nomor 20/Pdt/P/2024/MS.LSM tanggal 20 Februari 2024 ternyata ayah kandung Pemohon tidak tinggal di alamat sebagaimana yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga panggilan tidak patut, oleh karena itu atas pertanyaan Majelis, pemohon kemudian memberikan alamat ayah Pemohon yang baru yakni Jln. Medan Banda xxxx Lr. Guru Gambang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx (rumah Angga Wibawa) dan Majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali ayah Pemohon pada alamat tersebut ;

Menimbang bahwa pada sidang kedua yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2024 untuk memeriksa perkara ini, ayah kandung Pemohon (Muchtaruddin bin M. Isa) telah dipanggil kembali di alamat yang baru secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 20/Pdt/P/2024/MS.LSM tanggal 28 Februari 2024 terhadap panggilan mana ayah kandung Pemohon di persidangan hadir sendiri;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun ayah kandung Pemohon telah hadir di persidangan pada tanggal 5 Maret 2024 maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati baik Pemohon yakni agar dapat kembali meminta izin kepada ayah kandung Pemohon maupun ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dan kedua belah pihak menyatakan ingin menyelesaikan persoalan ini secara damai bahkan Majelis juga telah mengarahkan agar kedua belah pihak dapat menempuh upaya mediasi oleh hakim mediator dan atas dasar kesepakatan para pihak telah memilih Drs. Zulfar sebagai mediator dan atas dasar itu Ketua majelis telah menetapkan mediator tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi oleh hakim mediator dan membaca hasil pelaksanaan mediasi ternyata pihak wali atau ayah

Halaman. 4 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya sedangkan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Maret 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kemudian Majelis memanggil kembali wali Pemohon (ayah kandung Pemohon) ke persidangan tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan relas panggilan tanggal 7 Maret 2024 terhadap panggilan mana ayah kandung Pemohon di persidangan tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon tidak hadir atas pertanyaan Majelis, Pemohon tetap menyatakan tidak mungkin lagi meminta izin sedangkan ayah kandung Pemohon juga tidak mau datang menghadap di persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban dan atau tanggapan ayah kandung Pemohon (**Muchtaruddin bin M. Isa**) terhadap dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar, karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari Pemohon yang bernama **Asyuratin Muhary bin M. Syarif**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe Aceh Utara, 12 September 1992, umur 31 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Komplek ASEAN, Kec. Dewantara, Kab. xxxx Utara yang pada pokoknya bahwa benar, Calon suami Pemohon menyatakan bersedia menikahi Pemohon, bahkan telah direncanakan pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu, dan ayah kandung Pemohon pun sudah setuju tidak ada masalah, Calon suami Pemohon bertanggung jawab sebagai suami Pemohon, bahkan Pemohon dan calon suami telah bertunangan sejak tahun 2022 namun belakangan wali dari Pemohon (Ayah kandung Pemohon) tidak

Halaman. 5 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menjadi wali Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, menurut sepengetahuan calon suami alasan tersebut bersifat internal yang terjadi di dalam keluarga Pemohon sendiri dan tidak ada hubungannya dengan calon suami dengan sebab Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon maka diajukan permohonan wali adhal, untuk selanjutnya identitas dan keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pada persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syrva Farchana Nomor 1173026001940006 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Lhokseumawe, tanggal 16-05-2012 yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Mukhtaruddin dan Nifdah Suryani Nomor 372/III/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 8-1-1993 yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchtaruddin Nomor 1173020703110012 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Lhokseumawe, tanggal 21-10-2019 yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (P.3);
4. Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx dengan Nomor B-10/1173021/Pw.01/02/2024 atas nama calon pengantin Syrva Farchana (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tentang pemberitahuan halangan/kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (P.4);

## B. BUKTI SAKSI :

Halaman. 6 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rosnawati Binti Ramli**, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SKP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Gampong Jawa Lama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai wawak Pemohon, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah wawak Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal kedua orang tua Pemohon, ayah kandung Pemohon bernama Muchtarudin dan ibu kandung Pemohon Nifda Suriani
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung, Pemohon anak yang pertama.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan ibu kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikah dengan calon suaminya, tapi walinya tidak mau menikahkan Pemohon ;
- Bahwa penyebabnya Ayah Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, karena ada masalah dengan isterinya, ayah Pemohon menuduh Ibu Pemohon berzina dengan orang lain, kata ayah Pemohon pada saksi daripada dia berzina lebih baik dia menikah dan bercerai dengan saya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada melawan dan membela ibunya tapi tidak berkata kasar pada ayahnya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal calon suami Pemohon orangnya baik dan bertanggung jawab menjadi suami dari Pemohon, ibadahnya juga baik dan tidak ada juga larangan antara pemohon dan calon suaminya untuk menikah baik secara agama dan aturan hukum maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman. 7 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi melakukan pendekatan dengan wali Pemohon ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan ;

2. **Yuliana binti Marwan**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal Jln. Iskandar Muda Gampong Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal kedua orang tua Pemohon, ayah kandung Pemohon namanya Mukhtar dan Ibunya Ani
- Bahwa kedua orang tua Pemohon masih hidup tapi sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan ibu kandung pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal calon suami Pemohon, namanya Asyura tinggal di komplek PT.AAF Krung Geukuh;
- Bahwa menurut penglihatan saksi mereka memang benar sudah serius mau menikah karena sudah lama bertunangan;
- Bahwa Karena KUA menolak pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, karena tidak mau dinikahkan oleh walinya dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah datang kerumah walinya, akan tetapi tidak disambut oleh wali Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri ayahnya bertengkar dengan ibunya dan menuduh ibunya berzina lalu Pemohon marah dan membela ibunya, dan gara gara masalah tersebut ayah Pemohon tidak mau jadi wali nikahnya;
- Bahwa Pemohon ada melawan ayahnya tapi tidak pernah berkata kasar seperti anjing dsb ;

Halaman. 8 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm





- Bahwa Pemohon sudah pernah mencoba membujuk dan meminta maaf tapi ayahnya tetap tidak mau;
- Bahwa tidak ada juga larangan antara pemohon dan calon suaminya untuk menikah baik secara agama dan peraturan perundangan maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Calon suami Pemohon sudah bekerja di Kafe dan orang nya baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut

Halaman. 9 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak diatur secara khusus kewenangan Pengadilan Agama secara jelas tentang wali adhol, namun kewenangan ini diatur dalam pasal 20 ayat (2) huruf b Jo Pasal 23 ayat (1) dan (20 KHI, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan wali adhol. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon (**Muchtaruddin bin M. Isa**) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, hanya hadir satu kali akan tetapi setelah itu tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Pemohon mengurungkan niatnya menikah untuk sementara waktu dan kembali melakukan pendekatan kepada ayah kandungnya sebagai wali nasab, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon dan setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan dari calon suami Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon warga/penduduk resmi Kampung Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx dan berstatus gadis belum kawin;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Nikah atas nama ayah Pemohon Muchtaruddin yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa ayah Pemohon bernama

Halaman. 10 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchatrudin dan ibu Pemohon bernama Nifdan Suryani menikah secara sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi KK yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon warga/penduduk resmi kampung Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx dan memiliki data kependudukan/keluarga yang sah sebagai anak pertama dari kepala keluarga Muchtaruddin;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Formulir N5 atau Formulir pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk, secara formil merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx dan secara materil menunjukkan keseriusan Pemohon dan calon suami Pemohon mengurus administrasi persyaratan pernikahan namun oleh karena belum mendapat persetujuan dari wali Pemohon/Wali tidak ada di Tempat, persyaratan tersebut belum bisa dilanjutkan, bukti P.4 ini mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.4,

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan **Asyuratin Muhary bin M. Syarif** telah berencana akan melaksanakan pernikahan, setelah keduanya berpacaran sejak lama dan telah bertunangan pada tahun 2022, namun belakangan orang tua Pemohon dalam hal ini ayah kandung Pemohon

Halaman. 11 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak menikahkan Pemohon dengan **Asyuratin Muhary bin M. Syarif** ;

- Bahwa antara Pemohon dengan **Asyuratin Muhary bin M. Syarif** sudah sekufu dan tidak ada halangan secara syara` atau adat maupun perundang-undangan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa penolakan ayah kandung Pemohon karena dipicu persoalan internal antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon dan pemohon ikut membela ibunya namun Pemohon telah meminta maaf bahkan telah dimediasi namun ayah Pemohon atau wali tetap tidak bersedia menjadi wali Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa upaya pendekatan kepada ayah kandung Pemohon sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu hal yang merupakan halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama **Asyuratin Muhary bin M. Syarif**, menurut ketentuan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang kesungguhan Pemohon dan laki-laki bernama **Asyuratin Muhary bin M. Syarif** untuk melangsungkan pernikahan dibuktikan dengan keduanya telah mengurus surat-surat dari lurah setempat berupa bukti P.4 yakni formulir N.5 yang telah diisi dan ditanda tangani KUA setempat ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan laki-laki calon suaminya tersebut telah sekufu dan seagama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, juga karena pernikahan adalah merupakan sunnah Nabi maka Pemohon dengan **Asyuratin Muhary bin M. Syarif** sudah sepatutnya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk melangsungkan pernikahan tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang mana salah

Halaman. 12 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rukun perkawinan adanya wali nikah yang terdiri dari a) wali nasab, b). wali hakim ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2) disebutkan Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, dan dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah memang benar ayah kandung Pemohon yang bernama **Muchtaruddin bin M. Isa** selaku wali nasab tidak bersedia atau adhal atau enggan untuk menikahkan Pemohon, maka Pengadilan telah memanggil yang bersangkutan secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, panggilan mana ayah kandung Pemohon yang merupakan wali nasab Pemohon datang di persidangan hanya saat sidang pertama dengan upaya damai dan mediasi dan setelah itu tidak pernah datang lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimuat dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya persidangan namun dalam upaya mediasi dapat disimpulkan ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali sedangkan Pemohon juga telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan, bukti-bukti mana Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa ayah kandung Pemohon telah enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dan oleh karenanya Pengadilan telah dapat menetapkan wali nasab Pemohon sebagai wali adhol atau enggan dan sekaligus menunjuk wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon sesuai dengan dalil dari kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 319 yang artinya "*Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya*";

Halaman. 13 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan yang selengkapnya sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar' i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon yang bernama **Muchtaruddin bin M. Isa** adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe sebagai wali hakim Pemohon (**Syrva Farchana binti Muchtaruddin**) ;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe untuk menikahkan Pemohon (**Syrva Farchana binti Muchtaruddin**) dengan calon suami Pemohon (**Asyuratin Muhary bin M. Syarif**) dengan wali hakim;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramdhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs Ramli, M.H,** dan **Hadatul Ulya, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman. 14 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Hamdani** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag, M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M.H,**

**Hadatul Ulya, S,H,I**

Panitera Pengganti

**Drs. Hamdani**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP P	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Pgl	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 15 dari 15 halaman Penetapan. No 20/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)